

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 15 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG  
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- h. Akte Catatan Sipil adalah akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan akte catatan sipil;
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapi dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit

- Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
  - u. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

### Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

1. KTP;
2. Kartu Keluarga;
3. Akte Kelahiran;
4. Akte Perkawinan;
5. Akte Perceraian;
6. Akte Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
7. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
8. Akte Kematian.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pencetakan sebagaimana obyek retribusi tersebut pasal 3.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, Kartu Keluarga dan atau Akte Catatan Sipil yang dicetak.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil;
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP, Kartu Keluarga dan atau Akte Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Penggantian biaya cetak KTP per lembar Rp. 4000,-
  - b. Kartu Keluarga per 4 lembar Rp. 8000,-
  - c. Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil:
    1. Akte Kelahiran per lembar :
      - Warga Negara Indonesia:
        - a. anak I dan II Rp. 10.000,-
        - b. anak III keatas Rp. 15.000,-
      - Warga Negara Asing:
        - a. anak I dan II Rp. 20.000,-
        - b. anak III ketas Rp. 40.000,-
    2. Akte Perkawinan per lembar :
      - WNI:
        - Didalam Kantor Rp. 20.000,-
        - Diluar Kantor Rp. 35.000,-
      - Warga Negara Asing:
        - Didalam Kantor Rp. 40.000,-
        - Diluar Kantor Rp. 70.000,-

- |    |  |     |          |
|----|--|-----|----------|
| 3. | Akte Perceraian per lembar :                       |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 30.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 50.000,- |
| 4. | Akte Pengesahan dan Pengakuan per lembar :         |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 30.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 60.000,- |
| 5. | Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing per lembar | Rp. | 15.000,- |
| 6. | Akte Kematian per lembar :                         |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 5.000,-  |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Akte Pengangkatan Anak per lembar                  |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 40.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 10.000,- |
| d. | Salinan :  |     |          |
| 1. | Akte Kelahiran :                                   |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 25.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Akte Perkawinan :                                  |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 30.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Akte Perceraian :                                  |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 30.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 60.000,- |
| 4. | Akte Kematian :                                    |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 10.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Akte Pengakuan dan Pengesahan :                    |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 30.000,- |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 60.000,- |
| e. | Surat Keterangan Catatan Sipil :                   |     |          |
| -  | Warga Negara Indonesia                             | Rp. | 5.000,-  |
| -  | Warga Negara Asing                                 | Rp. | 10.000,- |

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retbusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan cetak KTP atau Akte Catatan Sipil diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

### Pasal 10

Masa Retribusi KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi dimuka.
- (2) Untuk KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 50 tahun keatas.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Jayapura yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura  
pada tanggal 18 Juni 1999

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU  
PEMBINA  
NIP 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 1999 NOMOR 114.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 15 TAHUN 1999  
TENTANG  
RETREBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II, sehingga penetapan besarnya retribusi dan tatacara pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Retribusi atas penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil didasarkan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura berupa pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Penetapan besarnya Retribusi pada Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebijaksanaan/dengan telah memperhatikan kemampuan masyarakat, rasa keadilan, biaya penjilidan blanko kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Setiap pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, akta Pengesahan dan Pengangkatan anak, Akta Ganti Nama Warga Negara Asing dan Akta Kematian oleh orang pribadi atau badan dikenakan retribusi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dokumen lain yang dipersamakan menurut Pasal ini adalah surat pemberitahuan bahwa masa retribusi KTP telah berakhir.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan surat kuasa khusus guna bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan menurut Pasal ini adalah seperti kwitansi dan tanda bukti lain yang dipersamakan dengan kwitansi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil ini tidak dapat

diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pencetakan blanko KTP, blanko Kartu Keluarga dan blanko Akta Catatan Sipil.

ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

ayat (1)  
Pembayaran Retribusi untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dilampirkan bersama-sama persyaratan pengurusan kartu dan akte tersebut.

ayat (2)  
Pembayaran Retribusi pengurusan KTP hanya satu kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dilampirkan bersamaan persyaratan pengurusan KTP tersebut.

ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 16

ayat (1)  
Cukup jelas

ayat (2)  
Cukup jelas

ayat (3)  
Cukup jelas

ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 17

ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah adalah tindakan dengan sengaja Wajib Retribusi tidak mengurus KTP setelah masa Retribusi KTP berakhir atau tidak memiliki Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil yang diperlukan/ yang seharusnya dimiliki, tindakan ini dilihat dari sisi pendapatan merugikan keuangan Daerah.  
Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah.  
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 18

ayat (1)  
Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diangkat oleh Menteri Kehakiman

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Huruf a sampai dengan k Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas